Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol.1, No.2 April 2024





e-ISSN: 3032-5854; p-ISSN: 3032-5862, Hal 173-181 DOI: https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.155

Peran Hukum Dalam Kasus Suap Menyuap Yang Terjadi Di Keolahragaan Indonesia

Fatimatuz Zahro

Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Email: fatimatuzzahroh.21046@mhs.unesa.ac.id

Berliana Ananta Putri

Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Email: berliana.21192@mhs.unesa.ac.id

Mirza Nabila Putri

Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Email: mirza.21200@mhs.unesa.ac.id

Abstract. The practice of bribery and manipulation in the sports environment has become a serious problem that shakes the principles of integrity and fairness in the competitive arena. Starting from match-fixing scandals to acts of corruption in decision-making, this phenomenon not only disrupts match results, but also undermines public confidence in fairness in sport. It is important to recognize that sport is not just about physical competition on the field, but also about moral and ethical principles that must be upheld. Law has a crucial role in establishing the framework that regulates behavior in and around sport. Cases of bribery and manipulation in the field of sports have become a disturbing problem over the last few decades. These corrupt practices threaten the integrity of sports competitions and undermine the fundamental values upheld in society. In bribery cases, there are usually 3 elements, namely the bribe giver, the bribe recipient and the bribe item. Those who give bribes are those who give money, items of high value or in any form whose value can be calculated to someone with the aim of making the person given the item of value want to do or not do something in accordance with what the bribe giver wants. A bribe recipient is a person who receives something of value from the bribe giver to do or not do something. A bribe is something given by the bribe giver to the bribe recipient.

Keywords: Role of Law, Bribery Cases, Indonesian Sports

Abstrak. Praktik suap dan manipulasi dalam lingkungan olahraga telah menjadi permasalahan serius yang menggoyahkan prinsip-prinsip integritas dan keadilan dalam arena persaingan. Mulai dari skandal pengaturan hasil pertandingan hingga tindakan korupsi dalam pengambilan keputusan, fenomena ini tidak hanya mengganggu hasil pertandingan, tetapi juga merongrong keyakinan masyarakat akan keadilan dalam olahraga. Pentingnya mengakui bahwa olahraga bukan sekadar tentang persaingan fisik di lapangan, melainkan juga mengenai prinsip-prinsip moral dan etika yang harus dipegang teguh. Hukum memiliki peran krusial dalam membentuk kerangka kerja yang mengatur perilaku di dalam maupun seputar olahraga. Kasus suap dan manipulasi dalam bidang olahraga telah menjadi masalah yang meresahkan selama beberapa dekade terakhir. Praktik korupsi ini mengancam integritas kompetisi olahraga dan merusak nilai-nilai fundamental yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Dalam kasus suap biasanya memiliki 3 unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap dan barang suap. Pemberi suap ialah mereka memberikan uang, barang bernilai tinggi atau dalam bentuk apapun yang dapat dihitung nilainya kepada seseorang yang dengan tujuan agar orang yang diberi barang bernilai tersebut mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi suap. Penerima suap ialah orang yang menerima barang bernilai dari pemberi suap untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Barang suap adalah sesuatu yang diberikan oleh pemberi suap kepada penerima suap.

Kata Kunci: Peran Hukum, Kasus Suap Menyuap, Keolahragaan Indonesia

PENDAHULUAN

Praktik suap dan manipulasi dalam lingkungan olahraga telah menjadi permasalahan serius yang menggoyahkan prinsip-prinsip integritas dan keadilan dalam arena persaingan dalam bidang olahraga. Mulai dari skandal pengaturan hasil pertandingan hingga tindakan korupsi dalam pengambilan keputusan, fenomena ini tidak hanya mengganggu hasil pertandingan, tetapi juga merongrong keyakinan masyarakat akan keadilan dalam olahraga. Oleh karena itu, peran hukum menjadi sangat penting dalam usaha memerangi kasus suap dan manipulasi dalam dunia olahraga.

Kasus suap dan manipulasi dalam bidang olahraga telah menjadi masalah yang meresahkan selama beberapa dekade terakhir. Praktik korupsi ini mengancam integritas kompetisi olahraga dan merusak nilai-nilai fundamental yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Hukum memainkan peran sentral dalam upaya pemberantasan kasus suap tersebut, dengan sistem hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi integritas olahraga, dan menghukum pelaku kejahatan.

Pentingnya mengakui bahwa olahraga bukan sekadar tentang persaingan fisik di lapangan, melainkan juga mengenai prinsip-prinsip moral dan etika yang harus dipegang teguh. Hukum memiliki peran krusial dalam membentuk kerangka kerja yang mengatur perilaku di dalam maupun seputar olahraga. Di tingkat global, lembaga pengatur seperti Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan Federasi Olahraga Internasional (FIH) menegakkan peraturan serta kode etik yang ketat untuk menjaga integritas olahraga. Sebagai contoh, Kode Etik IOC menetapkan standar tinggi bagi atlet, pelatih, dan pejabat olahraga, dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Selain itu, peran hukum juga terbukti krusial dalam memfasilitasi penyidikan serta penuntutan kasus-kasus suap dan manipulasi dalam dunia olahraga. Menegakkan hukum membutuhkan sinergi antara berbagai lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, guna mengumpulkan bukti, mengejar pelaku, serta memberikan sanksi yang pantas. Tim-tim penyelidik khusus sering dibentuk untuk menyelidiki dugaan tindak pidana tersebut, dengan fokus pada pengumpulan bukti yang kuat dan membongkar jaringan korupsi yang mungkin terlibat.

Tantangan terbesar dalam upaya pemberantasan kasus suap dan manipulasi di dunia olahraga adalah kompleksitas serta sifat lintas batas dari kejahatan tersebut. Suap dan manipulasi hasil pertandingan bisa melibatkan sejumlah pihak, termasuk atlet, pelatih, pejabat olahraga, agen, dan bahkan organisasi kriminal. Hal ini menuntut kerja sama antar negara dan

koordinasi internasional yang kuat dalam proses penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus semacam itu.

Selain itu, pentingnya peran hukum dalam mencegah praktik korupsi di sektor olahraga tidak boleh diabaikan. Upaya pencegahan ini mencakup pendidikan tentang etika dalam olahraga serta risiko korupsi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas di dalam struktur organisasi olahraga. Program-program pendidikan semacam ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran di kalangan peserta olahraga tentang konsekuensi dari tindakan korupsi dan memberikan insentif bagi mereka untuk bertindak dengan integritas.

Namun, meskipun peran hukum dalam upaya pemberantasan kasus suap dan manipulasi di dunia olahraga sangat signifikan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan tersebut adalah kurangnya sumber daya dan kapasitas dalam melakukan penyidikan serta penuntutan kasus-kasus ini, terutama di negara-negara dengan sistem hukum yang rentan atau lemah terhadap korupsi. Selain itu, kepentingan politik dan ekonomi seringkali dapat menghalangi upaya untuk menegakkan hukum secara adil dan tanpa tekanan.

Dalam konteks ini, tulisan ini akan menjelajahi lebih lanjut peran hukum dalam memerangi kasus suap dan manipulasi di dunia olahraga, sambil mempertimbangkan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menjaga integritas olahraga dan kepercayaan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami kompleksitas masalah ini dan mengakui pentingnya peran hukum, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa olahraga tetap menjadi arena yang adil dan jujur bagi semua pihak yang terlibat.

A. Suap Dalam Hukum Indonesia

Tindakan pidana suap telah tidak asing lagi kita temui, dalam kehidupan sehari-hari tak sedikit adanya kasus tindak pidana suap di sekitar kita. Tindakan suap ada berbagai bentuk yang sering kita temui di sekitar kita, tindakan suap dapat diartikan sebagai pemberian uang, barang atau jasa kepada orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi agar dapat melancarkan atau memberikan kemudahan untuk berbagai hal yang dialami oleh pemberi suap itu sendiri. dalam KBBI sendiri suap artinya menyogok atau memberikan sogokan kepada Pegawai Negeri Sipil.

Pengertian suap dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap mengatakan bahwa suap ialah memberikan sesuatu berupa barang, uang maupun jasa kepada seseorang untuk membujuk orang tersebut untuk tidak melakukan sesuatu atau mau unutuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak pemberi suap.

Dalam kasus suap biasanya memiliki 3 unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap dan barang suap.

- 1. Pemberi suap ialah mereka memberikan uang, barang bernilai tinggi atau dalam bentuk apapun yang dapat dihitung nilainya kepada seseorang yang dengan tujuan agar orang yang diberi barang bernilai tersebut untuk dapat berbuat atau tidak berbuat yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi suap. Pemberi suap dalam hukum Indonesia telah memiliki peraturan yang memayunginya yakni Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi yang berbunyi
- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam Pasal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemberi suap adalah orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada orang orang memiliki pangkat atau posisi yang lebih tinggai dimana orang tersebut dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh pemberi suap itu sendiri, agar dapat melaksanakan atau tidak dapat melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatan orang tersebut. Meskipun orang yang memiliki jabatan maupun pangkat yang tinggi dalam penyelenggara tersebut tidak melakukan hal yang diinginkan oleh pemberi suap maka akan tetap mendapatkan hukuman karena telah menerima sesuatu hal dari pemberi suap.

2. Penerima suap ialah orang yang menerima barang bernilai dari pemberi suap untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Penerima suap akan dihukum sesuai dengan

e-ISSN: 3032-5854; p-ISSN: 3032-5862, Hal 173-181

ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang berbunyi sebagai berikut

"Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)."

Dalam Undang-undang ini dapat dijabarkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Barangsiapa

Barangsiapa mengacu kepada subjek orang atau badan hukum yang menerima sesuatu atau janji

b. menerima sesuatu atau janji

dalam hal ini dapat berarti bahwa hal yang diterima bukan hanya berupa barang seperti uang maupun benda berharga lainnya, namun juga dapat berupa janji yang dapat menguntungkan penerima suap

c. mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya

dalam hal ini, orang yang diberi sesuatu berupa uang, barang maupun barang berharga lainnya, harus dapat menduga bahwa pemberi sesuatu tersebut memiliki keinginan lain yang hanya dapat penerima sesuatu tersebut yang dapat melakukannya. Dan keinginan lain dari pemberi sesuatu tersebut, seringnya bertetangan dengan kewajiban penerima sesuatu tersebut.

d. kepentingan umum

Tindakan menerima suap dari pemberi suap dapat menyangkut dengan kepentingan umum, jika pemberi suap melakukan hal yang diinginkan oleh pemberi suap akan merugikan kepentingan umum.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa penerima suap ialah orang atau badan hukum yang menerima sesuatu (uang, barang berharga atau hal lainnya) atau janji dimana pada saat ia menerima hal-hal tersebut dapat mengetahui atau sudah menduga-duga bahwa pemberian tersebut dimaksudkan agar penerima suap dapat atau mau melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang berkaitan dengan tugasnya, namun hal tersebut bertentangan dengan kewajibannya, dan pada saat penerima suap menerima seuatu atau janji tersebut dapat merugikan kepentingan umum, maka penerima suap akan dihukum dengan pidana penjara

selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

3. Barang suap adalah sesuatu yang diberikan oleh pemberi suap kepada penerima suap. Sebagai sarana untuk pemberi suap memperoleh hal yang diinginkannya dari penerima suap.

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang akan kami gunakan adalah penelitian hukum normatif yang mana dapat dilakukan dengan meneliti data primer dan data sekunder terlebih dahulu serta sering digunakan sebagai ide yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini kami juga menganalisis dibidang hukum dengan menggunakan penelitian normatif apabila terjadi kepada seseorang dengan cara mengevaluasi apakah kebijakan hukum telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan moral.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi berkaitan dengan permasalahan yang akan kami bahas dalam pengertian suap menyuap kami menggunakan undang-undang No 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap mengatakan bahwa suap ialah memberikan sesuatu berupa barang, uang maupun jasa kepada seseorang untuk membujuk orang tersebut untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu yang sesuai dengan kehendak pemberi suap.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, Bahan hukum yang kami gunakan pada peraturan perundang-undangan ini dengan melakukan wawancara dimana mereka menjelaskan bahwa terdapat banyak sekali kejanggalan di salah satu ajang perlombaan yang berada di salah satu daerah wilayah Jawa Timur dan kejanggalan itu terjadi pada salah satu kontingen lainnya yang mana terdapat praktik suap menyuap antara wasit atau pelatih. Namun hal ini yang sangat lumrah namun hal ini juga suatu kepentingan yang memang harus diselesaikan.

3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang mana dengan menggunakan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek

terkait dengan permasalahan yang akan dicoba dan mencari jawaban nya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang kami teliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema dalam suatu penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kami juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara yang memungkinkan untuk menanggapi rumusan masalah pada permasalahan yang kami bahas.

Kasus Suap Menyuap di Ajang Perlombaan di Daerah Wilayah Jawa Timur

Kejadian ini terjadi pada saat ada disalah satu ajang perlombaan yang memang cukup bergengsi, pada saat itu melihat perjalanan lomba berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuannya namun hal ini tidak berlangsung lama kejadian janggal pun terjadi di salah satu tim kontingen lain dimana pada saat menjelang babak penentuan perebutan medali Emas Perak dan Perunggu kejanggalan ini terjadi di salah satu tim kontingen lainnya, sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati bersama siapa yang cepat dia yang menang namun hal ini tidak terjadi di salah satu kontingen dengan alasan performanya bagus atau kurangnya informasi mengenai peraturan tata cara dalam perlombaan hal ini juga simpang siur meskipun limit waktu yang ditempuh sangat jauh dari kata sempurna, namun hal ini tidak jauh dari kata suap kontingen tersebut ternyata telah bekerja sama dengan juri serta wasit yang ada di tengahtengah lapangan, namun bagi seorang atlet itu merupakan hal yang wajar, tidak jarang para pelatih Kontingen lain melakukan apapun itu demi membawa medali semua hal akan dilakukan oleh pelatih untuk memenangkan sebuah pertandingan. Dari kejadian ini untuk kedepannya semoga sistem proses penilaian yang dilakukan oleh ajang perlombaan dan semoga sistem penilaian yang selanjutnya akan diperbaiki jauh lebih baik daripada yang sebelumnya.

Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa praktik suap menyuap menjadi hal yang lumrah dalam keolahragaan Indonesia, hal tersebut dikarenakan hukum keolahragaan mengenai suap belum atau tidak diterapkan sesuai dengan Undang-undang yang telah berlaku. Suap menyuap wasit ataupun juri yang bekerja dilapangan untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan,

Hal ini dapat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap sebagai Penerima Suap, yang berbunyi sebagai berikut

"Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)."

Unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, sebagai berikut :

- Barangsiapa, dalam kasus tersebut barangsiapa mengacu kepada wasit dan juri dalam perlombaan
- 2. Menerima sesuatu atau janji, dalam kasus ini wasit dan juri tersebut telah menerima sesuatu dari para pelatih Kontingen
- 3. mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya, wasit dan juri tersebut telah mengetahui bahwa pemberian tersebut dimaksudkan agar atlet dari Kontingen tersebut dapat diloloskan dalam perlombaan.
- 4. Kepentingan umum, hal yang dilakukan oleh wasit dan juri dalam perlombaan tersebut telah mengganggu kepentingan umum, dimana wasit dan juri tersebut meloloskan atlet yang tidak sesuai peraturan, sehingga membuat atlet yang seharusnya dapat lolos menjadi gagal.

Selain penerima suap pemberi suap juga akan diberikan hukuman yang sesuai dengan Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi. Dimana dalam pasal tersebut telah ditegaskan bahwa pemberi suap akan dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

KESIMPULAN

Dalam kasus suap menyuap di dunia olahraga, peran hukum memiliki dampak yang sangat penting. Hukum menjadi landasan bagi penegakan keadilan dan kejujuran dalam kompetisi olahraga. Melalui proses hukum yang adil dan transparan, pelaku suap dan penerima suap dapat diidentifikasi dan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, hukum juga memainkan peran dalam mencegah terjadinya praktik korupsi di masa depan dengan memberlakukan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera kepada pelaku.

e-ISSN: 3032-5854; p-ISSN: 3032-5862, Hal 173-181

Tidak hanya itu, peran hukum juga membantu menjaga integritas dan reputasi olahraga secara keseluruhan. Dengan menegakkan aturan dan hukuman yang adil, masyarakat dapat mempercayai bahwa kompetisi olahraga berlangsung dengan kejujuran dan tanpa intervensi yang tidak sah.

Namun, tantangan tetap ada dalam menegakkan hukum di dunia olahraga. Beberapa faktor seperti tekanan politik, kepentingan ekonomi, dan kekuatan sosial dapat mempengaruhi proses hukum. Oleh karena itu, perlunya kerja sama antara pihak berwenang, federasi olahraga, dan masyarakat untuk memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.

Dengan menghormati aturan dan memperkuat sistem hukum, kita dapat menjaga keadilan, integritas, dan kejujuran dalam olahraga bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Apri, 2010 Pentingnya Peran Olahraga Dalam Menjaga Kesehatan Dan Kebugaran Tubuh, Fakultas Ilmu Kedokteran

Ery Agus Priyono. 2003/2004. Bahan Kuliah Metodologi Penelitian, *Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro*, Semarang

Peter Mahmud Marzuki, 2008 Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 47